

## **Analysis of default in the implementation of the Aceh health insurance program agreement**

### **Analisis wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian program jaminan kesehatan Aceh**

**Fathya Salsabila<sup>1</sup>, Susiana<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup> Faculty of Law, Syiah Kuala University, Indonesia

<sup>1</sup> [salsabilafathya2@gmail.com](mailto:salsabilafathya2@gmail.com), <sup>2</sup> [susiana@usk.ac.id](mailto:susiana@usk.ac.id)

*\*Corresponding Author:* [salsabilafathya2@gmail.com](mailto:salsabilafathya2@gmail.com)

#### **ABSTRACT**

The implementation of the Aceh Health Insurance program is contained in the Cooperation Agreement between the Government of Aceh and BPJS Health so that the provisions of Article 1338 of the Criminal Code apply. However, in its implementation there is a delay in payment. The purpose of writing this thesis is to explain the factors causing default in the payment of Aceh Health Insurance contributions, efforts to resolve defaults in the implementation of the Aceh Health Insurance program agreement, and obstacles faced in resolving defaults between the Government of Aceh and BPJS Health in the implementation of the Aceh Health Insurance program agreement. The method used in writing this thesis is empirical juridical method with qualitative analysis. Based on the results of the research, the factors causing default in the late payment of Aceh Health Insurance contributions are due to a mismatch between the amount of the budget set and the amount needed within one year. Efforts made to resolve the default are to carry out budget efficiency to be transferred to Aceh Health Insurance contributions in APBA Amendments in 2023 and to prevent delays the Aceh Government has proposed a budget for Aceh Health Insurance contributions in 2024 according to needs. The obstacles faced in resolving defaults are the insufficient budget available in the 2023 DPA and delays in the APBA Amendment implementation process.

**Keywords:** health insurance agreement; default; Aceh health; insurance.

#### **ABSTRAK**

Penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Aceh tertuang dalam Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Aceh dengan BPJS Kesehatan sehingga berlaku ketentuan Pasal 1338 KUH. Namun, dalam pelaksanaannya terjadi keterlambatan dalam pembayaran. Tujuan penulisan skripsi ini untuk menjelaskan faktor-faktor penyebab terjadinya wanprestasi dalam pembayaran iuran Jaminan Kesehatan Aceh, upaya penyelesaian wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian program Jaminan Kesehatan Aceh, dan kendala yang dihadapi dalam penyelesaian wanprestasi antara Pemerintah Aceh dengan BPJS Kesehatan dalam pelaksanaan perjanjian program Jaminan Kesehatan Aceh. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu metode yuridis empiris dengan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, faktor penyebab terjadinya wanprestasi keterlambatan pembayaran iuran Jaminan Kesehatan Aceh adalah karena adanya ketidaksesuaian jumlah anggaran yang ditetapkan dengan jumlah kebutuhan dalam jangka waktu satu tahun. Upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan wanprestasi tersebut adalah dengan melakukan efisiensi anggaran untuk dialihkan ke iuran Jaminan Kesehatan Aceh pada APBA Perubahan tahun 2023 dan untuk mencegah keterlambatan Pemerintah Aceh telah mengusulkan anggaran iuran Jaminan Kesehatan Aceh tahun 2024 sesuai dengan kebutuhan. Kendala yang dihadapi dalam penyelesaian wanprestasi adalah ketidakcukupan anggaran yang tersedia pada DPA tahun 2023 serta adanya keterlambatan dalam proses pelaksanaan APBA perubahan.

**Kata kunci:** jaminan kesehatan; perjanjian, wanprestasi; aceh; APBA.

## 1. PENDAHULUAN

Jaminan kesehatan masyarakat merupakan suatu bagian dari program jaminan kesejahteraan sosial nasional (Edy Saputra, 2013). Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, salah satu jenis program jaminan sosial adalah jaminan kesehatan. Setiap individu yang telah melakukan pembayaran, atau yang iurannya ditanggung oleh pemerintah, diberikan asuransi kesehatan, yaitu jaminan berupa perlindungan kesehatan yang memungkinkan pesertanya menerima manfaat pelayanan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan.

Jaminan kesehatan diselenggarakan secara nasional agar dapat dinikmati diseluruh wilayah Indonesia, kemudian diselenggarakan melalui mekanisme asuransi sosial agar sumber pendanaannya jelas dan terukur. Pemerintah Aceh dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan yang baik bagi masyarakat Aceh, menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) Kesehatan (Edy Saputra, 2013).

Jaminan Kesehatan Aceh yang selanjutnya disingkat JKA merupakan jaminan yang diberikan kepada seluruh penduduk Aceh yang iurannya ditanggung oleh pemerintah Aceh. Ini memberikan manfaat dan perlindungan kesehatan kepada anggotanya dalam memenuhi kebutuhan kesehatan dasar.

Pelaksanaan program JKA ini tentu didasari dengan adanya perjanjian antara Pemerintah Aceh dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dalam bentuk suatu perjanjian kerjasama. Pasal 1313 KUH Perdata menyebutkan bahwa “suatu perjanjian merupakan suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih dengan kewajiban dan tanggungjawab masing-masing yang wajib ditaati dan dipenuhi”. Selanjutnya dalam Pasal 1338 KUH Perdata menyatakan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata maka, setiap ketentuan yang ada dalam perjanjian tersebut harus dijalankan baik oleh Pemerintah Aceh maupun Pihak BPJS Kesehatan agar terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam perjanjian. Untuk membuat suatu perjanjian yang baik maka harus dibangun berdasarkan asas-asas dalam hukum perjanjian, apabila suatu hal yang terdapat dalam suatu perjanjian tidak dapat terlaksanakan maka akan terjadi suatu ingkar janji atau wanprestasi.

Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Aceh dengan BPJS Kesehatan tertuang dalam Perjanjian Kerja Sama Nomor 295/PKS/2022 dan Nomor 50/KTR/Wil-I/2022 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Aceh dalam rangka *Universal Health Coverage* Tahun 2023 tanggal 30 Desember 2022. Dalam perjanjian kerjasama tersebut Pemerintah Aceh berkedudukan sebagai pihak pertama dan BPJS Kesehatan sebagai pihak kedua. Perjanjian kerjasama ini memuat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak (Izal Safrizal, 2023).

Pemerintah Aceh selaku pihak pertama berhak memperoleh jaminan kesehatan bagi peserta JKA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta berhak memperoleh informasi dari pihak kedua berkaitan dengan prosedur jaminan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada peserta. Pemerintah Aceh berkewajiban untuk melakukan pembayaran iuran dan bantuan iuran kepada pihak kedua dan menaati semua ketentuan dan prosedur jaminan pelayanan kesehatan (Izal Safrizal, 2023).

Pihak kedua dalam perjanjian ini yaitu BPJS Kesehatan berhak melakukan penagihan dan menerima iuran dan bantuan iuran dari pihak pertama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pihak kedua juga berkewajiban untuk memberikan jaminan kepada peserta untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan dan prosedur, serta berkewajiban melakukan penagihan iuran peserta sebagaimana dimaksud dalam perjanjian kerjasama ini. Namun, dalam pelaksanaan perjanjian ini Pemerintah Aceh tidak memenuhi kewajibannya, dimana Pemerintah Aceh belum melakukan pembayaran iuran

tahun 2023 yang sedang berjalan. Pemerintah Aceh belum melakukan pembayaran iuran JKA senilai Rp.725.000.000.000 (*tujuh ratus dua puluh lima miliar rupiah*) (Izal Safrizal, 2023).

Berdasarkan Surat Tanggapan Gubernur Aceh terhadap Surat Peringatan Pertama dari BPJS Kesehatan Tertanggal 19 September 2023, Pemerintah Aceh menerima Surat Peringatan Pertama (SP1) pada tanggal 13 September 2023 dari BPJS Kesehatan yang kemudian SP1 tersebut ditanggapi oleh Pemerintah Aceh dalam surat pemberitahuan tertanggal 19 September 2023 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemerintah Aceh berkomitmen untuk menyelesaikan kewajiban sesuai dengan yang tertuang dalam Perjanjian Kerjasama. Terkait dengan belum cukupnya alokasi anggaran Program JKA dalam Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Aceh akan berupaya memenuhinya melalui pergeseran anggaran tahun 2023 dan telah mengalokasikan pada Rancangan APBA tahun 2024 sebesar Rp.747.762.468.315 (*tujuh ratus empat puluh tujuh miliar tujuh ratus enam puluh dua juta empat ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus lima belas rupiah*) untuk menyelesaikan sisa kewajiban pada tahun anggaran 2023.

BPJS Kesehatan menilai surat balasan tersebut belum menggambarkan adanya komitmen atas kepastian pembayaran iuran tahun 2023 yang sedang berjalan. Demikian juga dengan Perubahan APBA 2023, juga tidak menggambarkan kepastian pembayaran. Oleh karena itu BPJS Kesehatan melayangkan Surat Peringatan Kedua (SP2) kepada Pemerintah Aceh pada tanggal 31 Oktober 2023.

Terjadinya wanprestasi ini BPJS Kesehatan dalam SP2 menyatakan akan memberhentikan Program JKA mulai 11 November 2023, dimana akibatnya adalah masyarakat Aceh tidak dapat lagi memperoleh pengobatan dan pelayanan kesehatan secara gratis. Hal ini tentu berdampak besar terhadap kehidupan masyarakat Aceh, dimana kesehatan merupakan komponen penting bagi manusia.

Guna menjamin keaslian penelitian ini, peneliti telah melakukan penelusuran terkait penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang mempunyai ruang lingkup atau objek penelitian yang sama. Berikut adalah penelitian yang mempunyai kaitan atau kesamaan objek kajian dengan penelitian ini:

Penelitian yang dilakukan oleh Nazirafika tahun 2022, pada Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala dalam skripsinya yang berjudul "Wanprestasi Penunggakan Iuran Jaminan Kesehatan oleh Peserta Mandiri (Suatu Penelitian Pada Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Kota Langsa)". Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab peserta mandiri melakukan wanprestasi penunggakan iuran jaminan kesehatan dan untuk mengetahui apa akibat hukum yang timbul dari terjadinya wanprestasi penunggakan iuran jaminan kesehatan. Persamaan dalam skripsi ini adalah pada objek kajiannya yaitu wanprestasi terhadap penunggakan pembayaran iuran jaminan kesehatan dalam perspektif hukum perdata. Perbedaannya terletak pada lingkup penelitian dimana penelitian ini membahas tentang wanprestasi yang dilakukan oleh peserta mandiri BPJS Kesehatan sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan peneliti membahas mengenai wanprestasi penunggakan pembayaran iuran yang dilakukan oleh Pemerintah Aceh.

Kemudian, penelitian yang dilakukan oleh Uswatun Hasanah tahun 2016, pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dalam skripsi yang berjudul "Tanggung Jawab Dokter Apabila Terjadi Wanprestasi Dalam Perjanjian Terapeutik Antara Dokter dan Pasien". Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan yang jelas tentang unsur-unsur terjadinya wanprestasi dalam transaksi terapeutik antara dokter dan pasien dan tanggung jawab dokter apabila terjadi wanprestasi dalam transaksi terapeutik ditinjau dari hukum perdata. Persamaan dalam skripsi ini adalah pada objek kajiannya yaitu wanprestasi terhadap suatu perjanjian antara dua pihak. Perbedaannya terletak pada subjek dalam penelitian. Penelitian ini mengkaji tentang bagaimanakah tanggung jawab dokter kepada pasien dalam hal terjadinya wanprestasi dalam perjanjian terapeutik, sedangkan penelitian yang akan dilakukan, peneliti akan membahas tentang wanprestasi yang terjadi antara dua instansi, yaitu Pemerintah Aceh dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Terakhir, penelitian yang dilakukan oleh Muh Indra Purchaniago tahun 2017, pada Fakultas Hukum Universitas Lampung dalam skripsinya yang berjudul “Perjanjian Kerjasama Tentang Jaminan Kesehatan Antara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan Rumah Sakit Islam Asy-Syifaa Di Kabupaten Lampung Tengah”. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana karakteristik dari perjanjian kerjasama tentang jaminan kesehatan antara BPJS Kesehatan dengan Rumah Sakit Islam Asy-Syifaa dan bagaimanakah hubungan hukum dari pihak dalam perjanjian. Persamaan dengan skripsi ini adalah mengkaji suatu objek yang sama yaitu pelaksanaan perjanjian jaminan kesehatan. Perbedaannya adalah penelitian ini membahas tentang bagaimana penyelesaian sengketa apabila terjadi permasalahan dalam klausula perjanjian yang menyebabkan wanprestasi, sedangkan pada penelitian yang akan ditulis, peneliti membahas tentang bagaimana penyelesaian wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian program Jaminan Kesehatan Aceh yang telah terjadi antara Pemerintah Aceh dengan BPJS Kesehatan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan faktor penyebab wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian program Jaminan Kesehatan Aceh antara Pemerintah Aceh dengan BPJS Kesehatan, upaya penyelesaian wanprestasi antara Pemerintah Aceh dengan BPJS Kesehatan dalam pelaksanaan perjanjian program Jaminan Kesehatan Aceh, kendala dalam penyelesaian wanprestasi pelaksanaan perjanjian program Jaminan Kesehatan Aceh.

## 2. METODE PENELITIAN

Metode yang dipakai adalah penelitian hukum empiris. Perolehan data melalui penelitian langsung dengan mewawancarai responden dan informan serta penelitian tidak langsung dengan membaca bahan-bahan hukum. Kemudian, analisis kualitatif dipergunakan untuk menindaklanjuti hasil penelitian dan pembahasan yang ada.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### a. Faktor Penyebab Terjadinya Wanprestasi dalam Pelaksanaan Perjanjian Program Jaminan Kesehatan Aceh

Alokasi dana untuk layanan kesehatan terus meningkat dan memberikan manfaat bagi pemerintah dan masyarakat secara keseluruhan. Banyak negara memiliki model pembiayaan kesehatan nasional yang disesuaikan dengan kondisinya masing-masing.

Pembangunan kesehatan di Aceh didasari pada nilai-nilai perikemanusiaan, pemberdayaan, kemandirian, adil dan merata, pengutamaan, dan manfaat serta terget yang sejalan dengan kearifan lokal (syariat Islam dan adat istiadat) yang ada. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, Pemerintah Aceh menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) Kesehatan (Cut Khairunnisa, 2016).

Jaminan Kesehatan Aceh merupakan salah satu program Pemerintah Aceh yang menjamin pelayanan kesehatan bagi penduduk Aceh yang memiliki KTP Aceh, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Aceh melalui BPJS Kesehatan, yang kemudian BPJS Kesehatan menjamin pemberian pelayanan kesehatan, baik itu pelayanan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) seperti puskesmas/klinik maupun di rumah sakit apabila membutuhkan pelayanan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL) (Ridwan, 2023). Pembayaran iuran Jaminan Kesehatan Aceh dibayarkan oleh Pemerintah Aceh dalam bentuk premi karena sifatnya seperti asuransi, walaupun nama program ini adalah jaminan.

Perbedaan antara asuransi dengan jaminan sosial ialah jaminan sosial lebih bersifat sosial, yaitu saling membantu sesama masyarakat terutama bagi yang tidak mampu atau belum memiliki jaminan kesehatan lainnya. Jaminan sosial dapat dicapai melalui bantuan sosial. Bantuan sosial adalah sarana untuk memberikan bantuan keuangan atau layanan kepada individu yang tidak mampu membiayainya sendiri. Bantuan sosial dapat diberikan oleh negara

atau masyarakat, yang besarannya diubah berdasarkan sumber daya yang tersedia bagi negara atau masyarakat (Isak, 2015).

Jaminan Kesehatan Aceh ini terintegrasi dengan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Dalam JKN terdapat beberapa segmen, seperti halnya Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan karyawan swasta yang sudah ditanggung oleh JKN serta peserta mandiri yang membayar iurannya sendiri. Selain itu ada juga masyarakat yang tidak mampu yang ditanggung oleh APBN (Pemerintah Pusat) yang disebut dengan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) (Putri, 2024).

Terhadap sisanya yang tidak termasuk ke dalam jaminan kesehatan lain maka termasuk dalam Jaminan Kesehatan Aceh dengan syarat memiliki KTP Aceh. Program ini telah berjalan sejak tahun 2010 yang diselenggarakan melalui PT ASKES. Kemudian pada tahun 2014 sampai dengan saat ini, Jaminan Kesehatan Aceh diselenggarakan melalui BPJS Kesehatan.

Pelayanan serta manfaat yang diperoleh dari peserta Jaminan Kesehatan Aceh sama dengan peserta JKN, yang membedakan hanyalah kelas rawatannya saja. Dalam JKN terdapat 3 (tiga) jenis kelas rawatan yaitu, kelas I (satu), kelas II (dua), dan kelas III (tiga). Terhadap peserta Jaminan Kesehatan Aceh yang bersifat penerima bantuan iuran (jaminan sosial) maka kelas rawatan yang diperoleh adalah kelas III. Perbedaan antara ketiga kelas rawatan tersebut adalah perbedaan jumlah tempat tidur (*bed*) dalam satu ruangan.

Pada tahun 2022 peserta Jaminan Kesehatan Aceh mencapai angka tertinggi dengan jumlah seluruh peserta sebanyak 2.190.741 (*dua juta seratus sembilan puluh ribu tujuh ratus empat puluh satu*) jiwa. Tingginya jumlah peserta pada tahun 2022 memunculkan jumlah iuran kebutuhan dalam satu tahun senilai Rp.725.000.000.000 (tujuh ratus dua puluh lima miliar rupiah) dimana jumlah ini tidak dapat dibayarkan pada tahun 2022. Sehingga beban anggaran di tahun 2022 dialihkan kepada tahun 2023.

Iuran yang ditanggung oleh Pemerintah Aceh perbulannya adalah sebesar Rp. 42.000,- (*empat puluh dua ribu rupiah*) per orang. Jumlah iuran ini sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Pembayaran Kontribusi Iuran Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, Iuran Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah Dan Peserta Bukan Pekerja Dengan Manfaat Pelayanan Di Ruang Perawatan Kelas III, Dan Bantuan Iuran Bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah Dan Peserta Bukan Pekerja Dengan Manfaat Pelayanan Di Ruang Perawatan Kelas III Oleh Pemerintah Pusat Dan/Atau Pemerintah Daerah. Jumlah ini terbagi atas dua yaitu biaya iuran sebesar Rp.35.000,- (*tiga puluh lima ribu rupiah*) dan biaya bantuan iuran sebesar Rp.7.000,- (*tujuh ribu rupiah*)" (Ridwan, 2023)

Sesuai dengan yang tertuang dalam perjanjian kerjasama antara Pemerintah Aceh dengan BPJS Kesehatan, pembayaran iuran Jaminan Kesehatan Aceh dilakukan setelah diadakannya rekonsiliasi antara BPJS Kesehatan dengan Pemerintah Aceh (Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Registrasi Kependudukan Aceh, Biro Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Aceh, dan Bappeda). Rekonsiliasi yang dilakukan adalah rekonsiliasi data kepesertaan dan rekonsiliasi iuran Jaminan Kesehatan Aceh (Herlina, 2023).

Data kepesertaan Jaminan Kesehatan Aceh direkonsiliasi minimal 3 (tiga) bulan sekali dan dituangkan dalam berita acara rekonsiliasi peserta yang kemudian ditandatangani oleh Pemerintah Aceh dan BPJS Kesehatan. Rekonsiliasi ini bertujuan untuk membahas berapa jumlah seluruh peserta dan untuk melihat ke-valid-an data.

Proses rekonsiliasi data ini dimulai dari BPJS Kesehatan yang mengajukan data *claim* sejumlah peserta yang harus dibayar. Data tersebut kemudian oleh Dinas Registrasi Kependudukan Aceh (DRKA) dilakukan olah data. Untuk tahun 2023 terjadi sedikit keterlambatan dalam mengolah data karena olah data tersebut tidak dapat lagi dilakukan langsung oleh DRKA, melainkan harus dilaporkan terlebih dahulu kepada Kementerian Dalam Negeri (Herlina, 2023).

Setelah dilakukannya olah data dari Kemendagri, data tersebut dikembalikan lagi kepada DRKA, oleh DRKA data tersebut diberikan kepada BPJS Kesehatan. Kemudian setelah dikonfirmasi ulang oleh BPJS Kesehatan maka akan dilaksanakannya "duduk rekonsiliasi".

Dalam duduk rekonsiliasi membahas data peserta mutasi dan peserta tambahan dari kelahiran. Data hasil rekonsiliasi bisa bertambah dan bisa berkurang. Setelah selesainya proses rekonsiliasi maka akan dilakukan pembayaran iuran (Herlina, 2023).

Anggaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Aceh untuk pembayaran iuran Jaminan Kesehatan Aceh pada tahun 2023 adalah sebesar Rp. 28.128.643.200 (*dua puluh delapan miliar seratus dua puluh delapan juta enam ratus empat puluh tiga ribu dua ratus rupiah*). Jumlah total anggaran ini terbagi atas dua (dua) yaitu, Rp. 26.045.040.000,- (*dua ratus enam puluh miliar empat puluh lima juta empat puluh ribu rupiah*) untuk iuran Jaminan Kesehatan Aceh dan Rp. 2.083.603.200,- (*dua miliar delapan puluh tiga juta enam ratus tiga ribu dua ratus rupiah*) untuk bantuan iuran Jaminan Kesehatan Aceh. Iuran merupakan biaya mutlak yang dibayarkan oleh Pemerintah Daerah, sedangkan bantuan iuran merupakan kontribusi Pemerintah Daerah untuk melengkapi anggaran (Herlina, 2023).

Pada tahun 2023 Pemerintah Aceh telah menganggarkan sebesar Rp. 28.128.643.200 (*dua puluh delapan miliar seratus dua puluh delapan juta enam ratus empat puluh tiga ribu dua ratus rupiah*) dari total kebutuhan dalam setahun senilai Rp. 725.000.000.000 (*tujuh ratus dua puluh lima miliar rupiah*) (Ridwan, 2023).

Setelah proses rekonsiliasi pertama di bulan April 2023, pada awal bulan Mei 2023 Pemerintah Aceh sudah membayarkan iuran senilai Rp. 28.128.643.200 (*dua puluh delapan miliar seratus dua puluh delapan juta enam ratus empat puluh tiga ribu dua ratus rupiah*) sesuai dengan yang telah dianggarkan, namun jumlah tersebut hanya cukup untuk membayar tunggakan pada tahun 2022 dan juga belum sepenuhnya lunas. Sehingga dapat dipastikan untuk sisa hutang tahun berjalan sampai dengan hasil rekonsiliasi 3 (tiga) bulan belum terbayarkan (Ridwan, 2023).

Berdasarkan hal tersebut muncul Surat Peringatan Pertama (SP1) pada tanggal 13 September 2023 dari BPJS Kesehatan yang kemudian SP1 tersebut ditanggapi oleh Pemerintah Aceh dalam surat pemberitahuan tertanggal 19 September 2023 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemerintah Aceh berkomitmen untuk menyelesaikan kewajiban sesuai dengan yang tertuang dalam Perjanjian Kerjasama. BPJS Kesehatan menilai surat balasan tersebut belum menggambarkan adanya komitmen atas kepastian pembayaran iuran tahun 2023 yang sedang berjalan. Oleh karena itu BPJS Kesehatan melayangkan Surat Peringatan Kedua (SP2) kepada Pemerintah Aceh pada tanggal 31 Oktober 2023.

Tingginya jumlah peserta Jaminan Kesehatan Aceh pada tahun 2022 menyebabkan semakin besarnya iuran yang harus dibayarkan pada tahun 2022. Ketidaksesuaian jumlah anggaran yang ditetapkan dengan jumlah kebutuhan iuran dalam jangka waktu 1 (satu) tahun menjadi faktor penyebab terjadinya keterlambatan pembayaran iuran Jaminan Kesehatan Aceh. Selain itu ketidakcukupan anggaran yang tersedia pada DPA Aceh juga menjadi salah satu faktor terjadinya keterlambatan pembayaran iuran Jaminan Kesehatan Aceh. Namun dikarenakan kurangnya anggaran dari pemerintah Aceh, membawa jumlah angka ini ke tahun 2023 dalam bentuk hutang yang belum dibayarkan.

#### **b. Upaya Penyelesaian Wanprestasi antara Pemerintah Aceh dengan BPJS Kesehatan dalam Pelaksanaan Perjanjian Program Jaminan Kesehatan Aceh**

Proses penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Aceh ini melibatkan beberapa pihak yaitu Dinas Registrasi Kependudukan Aceh (DRKA), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA), Dinas Kesehatan, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, serta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Dinas Kesehatan dalam penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Aceh ini berperan dalam melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Jaminan Kesehatan agar pelayanan kesehatan yang diberikan dalam jaminan kesehatan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Selain itu, Dinas Kesehatan juga berperan dalam pembayaran iuran jaminan kesehatan seluruh penduduk Aceh yang telah didaftarkan sebagai peserta Jaminan Kesehatan Aceh yang terdiri dari iuran dan bantuan iuran jaminan kesehatan bagi peserta kelas III (Herlina, 2023).

Tidak hanya instansi pemerintahan, masyarakat Aceh juga merupakan pihak yang terlibat dalam proses penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Aceh. Masyarakat Aceh disini sebagai penerima manfaat dari diselenggarakannya program Jaminan Kesehatan Aceh. Menurut dr. Rauyani, Jaminan Kesehatan Aceh merupakan program yang memberikan banyak manfaat bagi masyarakat Aceh, dimana masyarakat tidak perlu lagi mengkhawatirkan persoalan administrasi yang panjang dan juga persoalan biaya untuk memperoleh pengobatan dan mengakses fasilitas kesehatan. Semangatnya Jaminan Kesehatan Aceh bertujuan untuk memudahkan masyarakat yang sedang dalam kondisi sakit untuk mengakses layanan kesehatan dengan mudah secara menyeluruh. Artinya yaitu setiap penduduk Aceh yang memiliki KTP Aceh yang belum terdaftar dalam jaminan kesehatan lainnya (Rauyani, 2024).

Penduduk Aceh yang masuk ke dalam program Jaminan Kesehatan Aceh dapat mengakses layanan kesehatan di kelas III. Penduduk yang termasuk ke dalam program Jaminan Kesehatan Aceh dapat mengakses pelayanan kesehatan secara gratis, baik itu *Magnetic Resonance Imaging* (MRI), operasi jantung, rawat inap, dan lainnya (Rauyani, 2024).

Komitmen merupakan hal terpenting dalam menyelesaikan persoalan wanprestasi. Pemerintah Aceh akan mengupayakan semaksimal mungkin ke depannya untuk menyediakan anggaran sesuai dengan angka jumlah kebutuhan dalam satu tahun atau jumlah yang mendekati angka tersebut. Perlu adanya keterbukaan dari pihak Pemerintah Aceh kepada BPJS Kesehatan terkait berapa jumlah peserta yang sanggup ditanggung oleh Pemerintah Aceh.

Program ini sangat diharapkan agar tetap dilaksanakan secara berkesinambungan dan berkelanjutan agar masyarakat tetap dapat mengakses pelayanan dan fasilitas kesehatan tanpa memikirkan finansial. Sangat banyak manfaat yang diperoleh masyarakat melalui adanya program Jaminan Kesehatan Aceh (Rauyani, 2024).

Agar program Jaminan Kesehatan Aceh ini tetap berjalan secara berkesinambungan, Pemerintah Aceh berkomitmen untuk menyelesaikan persoalan keterlambatan pembayaran iuran Jaminan Kesehatan Aceh. Dalam membuktikan komitmen tersebut, Pemerintah Aceh telah melakukan beberapa upaya untuk mengatasi persoalan keterlambatannya dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang tertuang dalam perjanjian kerjasama.

Bentuk tanggung jawab dari Pemerintah Aceh dalam menyelesaikan keterlambatan pembayaran iuran adalah diawali dengan diadakannya rapat-rapat terkait strategi yang dapat ditempuh agar pembayaran tersebut dapat diselesaikan. Berdasarkan hasil rapat tersebut, Pemerintah Aceh juga telah melakukan efisiensi anggaran yang bukan prioritas untuk dapat dialihkan ke iuran Jaminan Kesehatan Aceh pada APBA Perubahan tahun 2023 (Herlina, 2023).

Terhadap peserta mandiri BPJS Kesehatan terdapat ketentuan jatuh tempo pembayaran iuran yaitu setiap tanggal 10 paling lambat setiap bulannya. Apabila mulai dari tanggal 10 sampai dengan akhir bulan belum dibayarkan maka kepesertaan akan menjadi non-aktif serta ada potensi denda keterlambatan pembayaran iuran. Khusus untuk pemerintah, baik untuk PNS, TNI/POLRI dan yang diselenggarakan melalui perjanjian kerjasama seperti Jaminan Kesehatan Aceh, tetap akan dihimbau setiap tanggal 10, tetapi tidak memungkinkan proses pembayarannya dilakukan setiap bulan (Ridwan, 2023).

Sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Aceh dengan BPJS Kesehatan tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Aceh, proses pembayaran iurannya dilakukan setelah adanya rekonsiliasi. Periode dilakukannya rekonsiliasi dalam satu tahun bisa sebanyak tiga sampai empat kali dalam satu tahun. Tidak ada pengnonaktifan kepesertaan dalam PBI JK maupun Jaminan Kesehatan Aceh (Ridwan, 2023).

Setelah proses rekonsiliasi pertama di bulan April 2023, pada awal bulan Mei 2023 Pemerintah Aceh sudah membayarkan iuran senilai Rp. 28.128.643.200,- (*dua puluh delapan miliar seratus dua puluh delapan juta enam ratus empat puluh tiga ribu dua ratus rupiah*) sesuai dengan yang telah dianggarkan, namun jumlah tersebut hanya cukup untuk membayar tunggakan pada tahun 2022 dan juga belum sepenuhnya lunas.

Hal ini disebabkan karena adanya ketidaksesuaian antara penganggaran dengan kebutuhan. Kemudian dilakukan kembali rekonsiliasi pada bulan Oktober, November dan Desember, disini sudah terlihat adanya perubahan anggaran. Pada bulan November sudah

adanya APBA Perubahan, awalnya dianggarkan sekitar Rp. 167.000.000.000,- (*seratus enam puluh tujuh miliar rupiah*) kemudian berubah lagi menjadi Rp. 266.000.000.000,- (*dua ratus enam puluh enam miliar rupiah*) (Ridwan, 2023).

Pada rekonsiliasi di bulan November telah dibayarkan oleh Pemerintah Aceh yaitu Rp.266.000.000.000,- (*dua ratus enam puluh enam miliar rupiah*) ditambah dengan Rp.28.128.643.200,- (*dua puluh delapan miliar seratus dua puluh delapan juta enam ratus empat puluh tiga ribu dua ratus rupiah*). Kemudian di bulan Desember dilakukan kembali duduk rekonsiliasi, dimana sudah ada pergeseran yaitu penambahan lagi anggaran pembayaran iuran Jaminan Kesehatan Aceh senilai Rp.281.000.000.000,- (*dua ratus delapan puluh satu miliar rupiah*) yang kemudian langsung dibayarkan oleh Pemerintah Aceh setelah selesai rekonsiliasi (Ridwan, 2023).

Pada rekonsiliasi terakhir, Pemerintah Aceh telah membayarkan iuran Jaminan Kesehatan Aceh dengan total Rp.575.128.643.200,- (*lima ratus tujuh puluh lima miliar seratus dua puluh delapan juta enam ratus empat puluh tiga ribu dua ratus rupiah*). Pada proses rekonsiliasi yang keempat, memang masih ada kekurangan untuk tahun 2023 yaitu sekitar Rp.242.000.000.000,- (*dua ratus empat puluh dua miliar rupiah*). Kekurangan ini adalah iuran untuk bulan Agustus sampai dengan Desember 2023 (Ridwan, 2023).

Dari segi komitmen, BPJS Kesehatan menilai bahwa Pemerintah Aceh sudah sangat baik dalam menepati komitmennya untuk segera menyelesaikan persoalan ini. Menjadi hal yang lumrah apabila Pemerintah Aceh memiliki hutang kepada pemerintah juga (BPJS Kesehatan). Surat Tanggapan Gubernur Aceh terhadap Surat Peringatan yang diterbitkan oleh BPJS Kesehatan dinilai juga sebagai bentuk keseriusan komitmen Pemerintah Aceh untuk kelangsungan program Jaminan Kesehatan Aceh agar dapat terus berjalan (Ridwan, 2023).

Terdapat tiga mekanisme dalam proses upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Aceh yaitu APBA Awal pada bulan April yang sudah dibayarkan yaitu Rp.28.128.643.200,- kemudian APBA Perubahan pada bulan November terdapat penambahan Rp.266.000.000.000,- dan pergeseran terakhir untuk melihat sisa anggaran yang ada dan sudah dibayarkan pada bulan Desember. Walaupun masih ada ketidakcukupan anggaran untuk melakukan pelunasan secara penuh di tahun 2023.

Angka Rp.725.000.000.000,- (*tujuh ratus dua puluh lima miliar rupiah*) merupakan angka kebutuhan dalam setahun. Angka ini menjadi tunggakan apabila sudah melewati bulannya. Dampak yang timbul dari keterlambatan pembayaran iuran Jaminan Kesehatan Aceh ini berupa adanya teguran berupa surat peringatan kepada Pemerintah Aceh untuk melaksanakan kewajibannya. Surat Peringatan yang diterbitkan oleh BPJS Kesehatan bertujuan untuk menghimbau kepada Pemerintah Aceh agar menganggarkan penuh untuk setahun sesuai dengan angka potensi kebutuhan dalam setahun dan potensi tagihan yang akan muncul. Selain itu juga bertujuan agar Pemerintah Aceh merubah angka Rp.28.128.643.200,- karena apabila sampai dengan akhir tahun Pemerintah Aceh tidak merubah angka tersebut maka di tahun 2024 akan terbawa hutang Rp.725.000.000.000,- ini.

Selain itu, upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Aceh untuk mengatasi keterlambatan pembayaran iuran Jaminan Kesehatan Aceh ini adalah dengan mengusulkan anggaran iuran Jaminan Kesehatan Aceh tahun 2024 sesuai dengan jumlah kebutuhan dalam satu tahunnya (Herlina, 2023).

Sesuai dengan hak dan kewajiban yang tertuang di dalam Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Aceh dengan BPJS Kesehatan, Pemerintah Aceh sebagai pihak pertama berhak untuk memperoleh data kepesertaan Jaminan Kesehatan Aceh yang terdaftar dari pihak kedua yaitu BPJS Kesehatan untuk dilakukan validasi pada setiap tahap rekonsiliasi data. Pemerintah Aceh berhak untuk memperoleh informasi dari BPJS Kesehatan terkait pengurangan atau penambahan jumlah peserta yang terdaftar dalam program Jaminan Kesehatan Aceh.

Hal ini diperlukan guna untuk mengefisiensikan jumlah anggaran iuran Jaminan Kesehatan Aceh yang akan ditetapkan oleh Pemerintah Aceh berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar dalam program tersebut. Pemerintah Aceh juga berhak memperoleh laporan setiap



triwulan dari pihak kedua yang terdiri dari laporan *review* pemanfaatan di fasilitas kesehatan dan progres kepesertaan. Perkembangan kepesertaan yang terdaftar dapat bertambah melalui adanya kelahiran dan dapat berkurang melalui adanya peserta yang bermutasi ke luar daerah ataupun pindah ke segmen jaminan kesehatan lainnya.

Upaya bersama dapat dilakukan dengan melihat potensi kuota Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) yang masih ada, maka penduduk Aceh yang berpotensi dimasukkan ke PBI JK akan dialihkan ke PBI JK melalui Kementerian Sosial. Pengalihan penduduk Aceh yang tidak mampu yang terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Aceh ke PBI JK ini merupakan upaya untuk mengefisiensikan anggaran, yaitu mengalihkan anggaran Pemerintah Aceh kepada Pemerintah Pusat. Seperti pada tahun sebelumnya, sekitar 500.000 (*lima ratus ribu*) peserta dialihkan ke PBI JK. Maka perlu dilihat kembali kemungkinan untuk dialihkan, walaupun Aceh sudah mendapat kuota yang cukup banyak dalam pengalihan peserta ke dalam PBI JK. Dengan berkurangnya jumlah peserta Jaminan Kesehatan Aceh, dapat mengurangi beban pada Jaminan Kesehatan Aceh sehingga Pemerintah Aceh dapat menganggarkan iuran Jaminan Kesehatan Aceh sesuai dengan jumlah angka kebutuhan dalam satu tahun (Ridwan, 2023).

Setelah beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Aceh, sejauh ini Pemerintah Aceh berhasil mencegah terbawanya hutang sekitar Rp.725.000.000.000,- dan telah melunasi sekitar Rp.575.128.643.200,- dan tersisa Rp.242.000.000.000,- yang menjadi hutang. Apabila tidak ada upaya ini maka akan semakin besar jumlah hutang yang terbawa ke tahun berikutnya.

Pemerintah Aceh dalam hal terjadinya keterlambatan pembayaran iuran Jaminan Kesehatan Aceh ini termasuk dalam salah satu bentuk wanprestasi yaitu melaksanakan prestasi tetapi terlambat. Terkadang tidak mudah untuk mengatakan bahwa seseorang lalai atau alpa, karena sering kali juga tidak diperjanjikan dengan tepat kapan sesuatu pihak diwajibkan untuk melakukan prestasi yang dijanjikan (Ridwan, 2023).

Tidak ada penetapan tanggal jatuh tempo kapan Pemerintah Aceh harus membayarkan iuran Jaminan Kesehatan Aceh ini. Karena pembayaran ini akan dilakukan setelah adanya proses rekonsiliasi. Yang menjadi wanprestasi disini adalah terkait dengan komitmen penganggaran. Dalam hal pembayaran, selama adanya anggaran, Pemerintah Aceh pasti membayarkan iuran tersebut setelah proses rekonsiliasi. Sehingga dapat dikatakan wanprestasi disini adalah terkait komitmen penganggaran yang tidak sesuai dengan jumlah kebutuhan (Ridwan, 2023).

#### **c. Kendala dalam penyelesaian wanprestasi pelaksanaan perjanjian program Jaminan Kesehatan Aceh**

Pemerintah Aceh dalam membuktikan komitmennya, telah melakukan upaya-upaya yang maksimal untuk menyelesaikan persoalan keterlambatan pembayaran iuran Jaminan Kesehatan Aceh ini. Selain menyelesaikan persoalan keterlambatan pembayaran iuran, Pemerintah Aceh juga berupaya penuh dalam melakukan APBA Perubahan untuk dapat menganggarkan sesuai dengan jumlah angka kebutuhan pembayaran iuran Jaminan Kesehatan Aceh dalam satu tahun. Dalam proses penyelesaian keterlambatan ini tentu terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Aceh.

Tingginya jumlah peserta Jaminan Kesehatan Aceh pada tahun 2021-2022 merupakan salah satu kendala yang timbul karena menyebabkan semakin besarnya angka kebutuhan iuran Jaminan Kesehatan Aceh dalam jangka waktu satu tahun. Sebanyak 2.190.741 (*dua juta seratus sembilan puluh ribu tujuh ratus empat puluh satu*) jiwa penduduk Aceh pada tahun 2022 yang terdaftar dalam program Jaminan Kesehatan Aceh.

Angka jumlah peserta tersebut memunculkan angka jumlah kebutuhan dalam setahun yaitu senilai Rp.725.000.000.000,- dimana jumlah ini belum menjadi kesanggupan Pemerintah Aceh untuk dapat menetapkan anggaran sesuai dengan kebutuhan dalam satu tahun. Diperlukan adanya upaya lain untuk mengurangi jumlah peserta Jaminan Kesehatan Aceh agar sesuai dengan kesanggupan Pemerintah Aceh.

Melihat pada kesanggupan Pemerintah Aceh pada tahun-tahun sebelumnya, dapat diperkirakan jumlah peserta yang mampu ditanggung oleh Pemerintah Aceh berkisar pada angka idealnya adalah 1 juta penduduk agar tidak terjadi tumpukan hutang-hutang lagi. Upaya pengurangan jumlah peserta Jaminan Kesehatan Aceh ini dapat dilakukan dengan melihat kouta yang tersedia pada segmen PBI JK, terhadap peserta yang berpotensi untuk dialihkan maka akan dialihkan ke dalam segmen PBI JK. Upaya ini dilakukan untuk mengatasi kendala ketidaksesuaian jumlah anggaran yang ditetapkan dengan jumlah kebutuhan dalam setahun.

Adanya keterlambatan pelaksanaan pembahasan APBA Perubahan. Saat munculnya surat peringatan oleh BPJS Kesehatan terkait pembayaran iuran Jaminan Kesehatan Aceh, Pemerintah Daerah duduk untuk melakukan anggaran perubahan. Dalam pelaksanaan anggaran perubahan ini terjadi sedikit keterlambatan dalam prosesnya karena memerlukan data dan kesepakatan-kesepakatan. Perlu adanya kepastian serta data yang valid untuk melakukan APBA Perubahan.

Perlu untuk dilihat kembali peserta-peserta Jaminan Kesehatan Aceh yang sebenarnya adalah pekerja, seperti pekerja toko ataupun badan usaha, yang mungkin badan usaha tersebut belum mendaftarkan pekerjaanya ke dalam jaminan kesehatan lainnya. Atau terhadap peserta Jaminan Kesehatan Aceh yang masih mampu untuk membayar sendiri iuran jaminan kesehatannya di kelas III. Melalui upaya-upaya kecil ini dapat sedikit mengurangi beban Pemerintah Aceh dalam pembayaran iuran Jaminan Kesehatan Aceh.

## **2. KESIMPULAN**

Faktor penyebab terjadinya wanprestasi oleh Pemerintah Aceh dalam pelaksanaan program JKA adalah karena ketidaksesuaian jumlah anggaran yang ditetapkan yaitu sebesar Rp.28.128.643.200,- untuk pembayaran iuran JKA dengan jumlah kebutuhan dalam setahun yaitu senilai Rp.725.000.000.000,- Pemerintah Aceh sudah membayarkan iuran JKA sesuai dengan yang telah dianggarkan, namun jumlah tersebut hanya cukup untuk membayar tunggakan pada tahun 2022 dan juga belum sepenuhnya lunas. Tingginya jumlah peserta pada tahun 2022 menyebabkan semakin besarnya iuran yang harus dibayarkan, hal menjadi faktor penyebab terjadinya keterlambatan pembayaran iuran JKA serta membawa jumlah angka yang besar ini ke tahun 2023 dalam bentuk hutang yang belum dibayarkan.

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Aceh sebagai bentuk tanggung jawab dalam menyelesaikan keterlambatan pembayaran iuran adalah diawali dengan diadakannya rapat-rapat terkait strategi yang dapat di tempuh agar pembayaran tersebut dapat diselesaikan. Berdasarkan hasil rapat tersebut, Pemerintah Aceh juga telah melakukan efisiensi anggaran yang bukan prioritas untuk dapat dialihkan ke iuran Jaminan Kesehatan Aceh pada APBA Perubahan tahun 2023. Pemerintah Aceh berupaya semaksimal mungkin kedepannya untuk menyediakan anggaran sesuai dengan angka jumlah kebutuhan dalam satu tahun atau jumlah yang mendekati angka tersebut. Terdapat tiga mekanisme dalam proses upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Aceh yaitu APBA Awal pada bulan April yang sudah dibayarkan yaitu Rp.28.128.643.200,- kemudian APBA Perubahan pada bulan November terdapat penambahan Rp.266.000.000.000,- dan pergeseran terakhir untuk melihat sisa anggaran yang ada dan sudah dibayarkan pada bulan Desember. Walaupun masih ada ketidakcukupan anggaran untuk melakukan pelunasan secara penuh di tahun 2023.

Kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Aceh adalah tingginya jumlah peserta JKA pada tahun 2021-2022 yaitu sebanyak 2.190.741 jiwa penduduk Aceh yang terdaftar dalam program JKA. Angka jumlah peserta tersebut memunculkan angka jumlah kebutuhan dalam setahun yaitu senilai Rp.725.000.000.000,- dimana jumlah ini belum menjadi kesanggupan Pemerintah Aceh untuk dapat menetapkan anggaran sesuai dengan kebutuhan dalam satu tahun. Saat munculnya surat peringatan oleh BPJS Kesehatan terkait pembayaran iuran JKA, Pemerintah Daerah duduk untuk melakukan anggaran perubahan. Dalam pelaksanaan anggaran perubahan ini terjadi keterlambatan dalam prosesnya karena memerlukan data dan

kesepakatan-kesepakatan. Perlu adanya kepastian serta data yang valid untuk melakukan APBA Perubahan.

### UCAPAN TERIMA KASIH

Ibu Susiana, S.H., M.H selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan di Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala dan juga selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan arahan yang sangat baik dengan penuh pengertian, serta selalu memberi motivasi dan semangat sehingga penelitian ini dapat diselesaikan.

### DAFTAR PUSTAKA

#### Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014.
- Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Ali Ghufroon Mukti dan Moertjahjo, *Sistem Jaminan Kesehatan: Konsep Desentralisasi Terintegrasi*, Yogyakarta, PT. Karya Husada Mukti (KHM),
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Dinna Wisnu, *Politik Sistem Jaminan Sosial: Menciptakan Rasa Aman dalam Ekonomi Pasar*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012.
- Hardani, (et.al), *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, Mataram: CV. Pustaka, 2020.
- I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Desertasi*, Bandung: Alfabeta, 2017.
- Kadriah, (et.al), *Hukum Perdata Indonesia Dalam Perkembangannya*, Banda Aceh: FH UNSYIAH PRESS, 2017.
- Munir Fuady, *Hukum Kontrak (dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- \_\_\_\_\_, *Konsep Hukum Perdata*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Nindyo Pramono, *Hukum Komersil*, Jakarta: Pusat Penerbitan UT, 2003.
- P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2022.
- Qirom Syamsudin Meliala, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Pengembangannya*, Yogyakarta: Liberty, 2010.
- Salim, H.S, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Setiawan, R, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Putra Abardin, 2007.
- Sudikno, *Ilmu Hukum*, Yogyakarta: Penerbit Liberty, 2008.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2018.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

#### Jurnal/Artikel

- Edy Saputra, "Tantangan Dalam Koordinasi Jaminan Kesehatan Aceh", *Jurnal Kependudukan Indonesia*, Vol. 8, No. 1, 2013.
- I Made Warta, "Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Kain Tenun Songket Di Desa Sedimen", *Parta: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 1, No. 1, 2020.
- Nur Hidayati, "Peran dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah Dalam Penerapan Prinsip Syariah Pada Produk Perbankan", *Journal Geuthee*, Vol. 5, No. 1, 2022.
- Nur Fadilah Amin (et.al), "Konsep Umum Populasi dan Sampel Dalam Penelitian", *Jurnal Pilar: Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, Vol. 14, No. 1, 2023.

Yohanes Budi Sarwo, "Asuransi Kesehatan Sosial Sebagai Model Pembiayaan Kesehatan Menuju Jaminan Semesta (Universal Coverage)", Fakultas Hukum Unika Soegijapranata, *MMH*, Jilid 41, No. 3, 2012.

#### **Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Pembayaran Kontribusi Iuran Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, Iuran Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah Dan Peserta Bukan Pekerja Dengan Manfaat Pelayanan Di Ruang Perawatan Kelas III, Dan Bantuan Iuran Bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah Dan Peserta Bukan Pekerja Dengan Manfaat Pelayanan Di Ruang Perawatan Kelas III Oleh Pemerintah Pusat Dan/Atau Pemerintah Daerah.

#### **Sumber-sumber lain**

Izal Safrizal, "Soal JKA, Banggar dan TAPA Sepakati Rp 266 Miliar Bayar Hutang ke BPJS Kesehatan", 8 November 2023, <<https://acehinfo.id>>. [diakses 10/11/23].

Surat Tanggapan Gubernur Aceh terhadap Surat Peringatan Pertama dari BPJS Kesehatan, Banda Aceh 19 September 2023.

Yocerizal, JKA Akan Disetop Mulai 11 November, BPJS Kesehatan Beri SP2 kepada Pemerintah Aceh, 5 November 2023, <<https://aceh.tribunnews.com>>. [diakses 10/11/2023].